



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2016/PA Msb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Karatao binti Soppo, umur 77, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Ponglumbaja, Desa Kampung Baru, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang.

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Januari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba Nomor 3/Pdt.P/2016/PA Msb mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 1962 Pemohon melangsungkan pernikahan dengan salukke bin Makkasaang, menurut agama Islam di Kampung Uri, Kecamatan Limbong, Kabupaten Luwu (sekarang Luwu Utara).
2. Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus perawan sedang Salukke bin Makkasaang berstatus jejak, yang menikah pada waktu itu ialah imam Kampung Uri bernama Katuling Sarip, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Soppo, dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama Lumpa dan Lirung dengan mas kawin berupa uang Rp. 100 (seratus rupiah) dibayar tunai.
3. Bahwa antara Pemohon dengan Salukke bin Makkasaang tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2016/PA Msb. Hal. 1 dari 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak.

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan Salukke bin Makkasaang dan selama itu pula Pemohon tetap beragama Islam.

6. Bahwa Salukke bin Makkasaang meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2015 karena sakit dan semasa hidupnya Salukke bin Makkasaang adalah pensiunan Veteran RI.

7. Bahwa sampai sekarang pernikahan Pemohon dengan Salukke bin Makkasaang tidak terdaftar karena pencatatan pernikahan pada waktu itu belum teratur karena belum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sementara saat ini Pemohon membutuhkan penetapan Itsbat Nikah untuk mengurus pengalihan tunjangan pensiunan veteran almarhum Salukke bin Makkasaang kepada Pemohon pada PT. Taspen Palopo.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masamba cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon, Karatao binti Soppo dengan Salukke bin Makkasaang yang dilaksanakan pada Tahun 1962 di Kampung Uri, Kecamatan Limbong, Kabupaten Luwu.
3. Pemohon memohon agar perkawinannya tercatat pada kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara.
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan hukum.

Subsider :

Atau jika majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri dimuka sidang dan selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2016/PA Msb. Hal. 2 dari 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Karatao binti Soppo, Nomor 7322047112380009 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara telah dimeterai secukupnya dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, lalu diberi kode P.1
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama suami Pemohon, Salukke bin Makkasaang Nomor 7322040602053312 tanggal 09 Maret 2015 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, telah dimeterai secukupnya dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, lalu diberi kode P.2
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Suami Pemohon bernama, Salukke bin Makkasaang, Nomor 7322-KM-31122015-0001 tanggal 31 Desember 2015 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, telah dimeterai secukupnya dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, lalu diberi kode P.3
4. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Pemberian Tunjangan Veteran RI atas nama suami Pemohon, Salukke Nomor 037/03/31/A-XVII/VII/1988 tanggal 12 Juli 1988 yang aslinya dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Personil, Tenaga Manusia dan Veteran, telah dimeterai secukupnya dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, lalu diberi kode P.4
5. Fotokopi KARIP (Kartu Indentitas Pensiun) atas nama suami Pemohon, Salukke Nomor 00722/0056673 tanggal 06 Februari 2004 yang aslinya dikeluarkan oleh An. Direksi PT Taspen (Persero) Kepala Kantor Cabang Utama Makassar, telah dimeterai secukupnya dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, lalu diberi tanda P.5

## B. Saksi:

---

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2016/PA Msb. Hal. 3 dari 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tahir bin Soppo, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara, bertempat tinggal di Dusun Ponglumbaja, Desa Kampung Baru, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara., di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adik kandung Pemohon.
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung pernikahan Pemohon dengan suaminya, Salukke bin Makkasaang.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada Tahun 1962 di Kampung Uri, Kecamatan Limbong, Kabupaten Luwu, sekarang Luwu Utara.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Soppo dan yang menikahnya adalah Imam Kampung Uri bernama Katuling Sarip.
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Lumpa dan Lirung.
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Salukke bin Makkasaang memberi mahar kepada Pemohon berupa uang Rp. 100 (seratus rupiah) dibayar tunai.
- Bahwa pada waktu menikah, Pemohon berstatus perawan sedang Salukke bin Makkasaang berstatus jejak.
- Bahwa antara Pemohon dan Salukke bin Makkasaang tidak ada hubungan nasab, semenda, atau sesusuan.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Salukke bin Makkasaang hidup bersama dan telah dikaruniai 4 orang anak.
- Bahwa tidak pernah ada yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon dan Salukke bin Makkasaang.
- Bahwa suami Pemohon, Salukke bin Makkasaang telah meninggal dunia pada tanggal 21 Desember 2015 karena sakit.
- Bahwa Pemohon tidak memiliki bukti pernikahan karena tidak tercatat dan Pemohon bermaksud untuk mengurus pengalihan tunjangan veteran RI dari almarhum Salukke bin Makkasaang pada kantor PT. Taspen Palopo.

2. Lina R binti Soppo, umur 79 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Ponglumbaja, Desa

---

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2016/PA Msb. Hal. 4 dari 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Baru, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara., di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kakak kandung Pemohon.
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung pernikahan Pemohon dengan suaminya, Salukke bin Makkasaang.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada Tahun 1962 di Kampung Uri, Kecamatan Limbong, Kabupaten Luwu, sekarang Luwu Utara.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Soppo dan yang menikahkannya adalah Imam Kampung Uri bernama Katuling Sarip.
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Lumpa dan Lirung.
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Salukke bin Makkasaang memberi mahar kepada Pemohon berupa uang Rp. 100 (seratus rupiah) dibayar tunai.
- Bahwa pada waktu menikah, Pemohon berstatus perawan sedang Salukke bin Makkasaang berstatus jejak.
- Bahwa antara Pemohon dan Salukke bin Makkasaang tidak ada hubungan nasab, semenda, atau sesusuan.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Salukke bin Makkasaang hidup bersama dan telah dikaruniai 4 orang anak.
- Bahwa tidak pernah ada yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon dan Salukke bin Makkasaang.
- Bahwa suami Pemohon, Salukke bin Makkasaang telah meninggal dunia pada tanggal 21 Desember 2015 karena sakit.
- Bahwa Pemohon tidak memiliki bukti pernikahan karena tidak tercatat dan Pemohon bermaksud untuk mengurus pengalihan tunjangan veteran RI dari almarhum Salukke bin Makkasaang pada kantor PT. Taspen Palopo.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan telah mohon penetapan.

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2016/PA Msb. Hal. 5 dari 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, terlebih dahulu bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan ini adalah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar pernikahannya diitsbatkan melalui penetapan Pengadilan Agama Masamba demi kepastian hukum atas status pernikahan dengan suaminya yang bernama Salukke bin Makkasaang karena pernikahan tersebut belum tercatat dan terdaftar di Kantor urusan Agama setempat karena pernikahan Pemohon tersebut berlangsung sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga pencatatan belum teratur.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P-1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon sebagai warga negara Indonesia dan berdomisili di Kabupaten Luwu Utara sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti P-2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya hubungan kekeluargaan dan keperdataan antara Pemohon dengan Salukke bin Makkasaang sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

---

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2016/PA Msb. Hal. 6 dari 11





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-3 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai keadaan bahwa suami Pemohon yakni Salukke bin Makkasaang telah meninggal dunia pada tanggal 21 Desember tahun 2015, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti P-4 dan P-5, merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pekerjaan dari Salukke bin Makkasaang semasa hidupnya yakni sebagai anggota Veteran Republik Indonesia, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon I dengan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Salukke bin Makkasaang melangsungkan perkawinan pada pada Tahun 1962 di Kampung Uri, Kecamatan Limbong, Kabupaten Luwu, sekarang Luwu Utara.
- Bahwa pada saat perkawinan Pemohon dengan Salukke bin Makkasaang dilangsungkan, yang bertindak sebagai wali nikah adalah bapak kandung Pemohon bernama Soppo, yang menikahkan adalah Imam Kampung Uri bernama Katuling Sarip, saksi-saksi nikahnya adalah Lumpa dan Lirung, dengan mahar berupa uang Rp. 100 (seratus rupiah) dibayar tunai dibayar tunai.
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus perawan sedang Salukke bin Makkasaang berstatus jejaka, tidak ada hubungan

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2016/PA Msb. Hal. 7 dari 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

nasab, tidak ada hubungan semenda dan hubungan sesusuan, dan tidak pernah ada yang keberatan atas perkawinan Pemohon dengan Salukke bin Makkasaang.

- Bahwa Pemohon menikah sebelum adanya Undang-Undang perkawinan sehingga pencatatan perkawinannya belum teratur sehingga tidak tercatat/terdaftar.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Salukke bin Makkasaang hidup bersama dalam suatu rumah tangga sebagaimana layaknya suatu keluarga, tidak pernah pisah sebagaimana layaknya pasangan suami-isteri yang bercerai, dan dalam hubungannya itu telah lahir 4 orang anak.
- Bahwa Salukke bin Makkasaang telah meninggal dunia pada tanggal 21 Desember 2015 karena sakit.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah di Pengadilan Agama Masamba karena tidak mempunyai buku nikah, sedangkan membutuhkan alat bukti perkawinan tersebut untuk mengurus pengalihan tunjangan veteran dari almarhum suami Pemohon, salukke bin Makkasaang.

Menimbang, bahwa mengenai peristiwa perkawinan Pemohon dengan Salukke bin Makkasaang, fakta-fakta tersebut di muka menunjukkan bahwa dalam perkawinan tersebut sudah ada mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, ada wali nikah bagi mempelai perempuan, ada dua orang saksi, dan ada ijab qabul. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam. Rukun dan syarat perkawinan itu sendiri telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20, 24, 28, dan 30 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Salukke bin Makkasaang tidak ada pertalian nasab, semenda, dan tidak pula sesusuan. Selain itu Salukke bin Makkasaang tidak sedang terikat perkawinan dengan empat perempuan lain sedangkan Pemohon juga tidak sedang terikat nikah dengan laki-laki lain dan tidak sedang dalam masa iddah. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Pemohon dengan Salukke bin Makkasaang tidak melanggar larangan dan halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam

---

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2016/PA Msb. Hal. 8 dari 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 8 s.d. 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s.d. 42 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam QS. Adz-Dzariat 49 yang artinya:

*"Dan segala sesuatu Kami (Allah) ciptakan berpasang-pasangan (Suami- Isteri) agar kamu mengingat kebesaran Allah".*

Menimbang, bahwa selain itu, hakim sependapat dengan pendapat ahli fikih yang kemudian menjadi pendapat hakim sendiri sebagaimana yang tertuang dalam Kitab l'anat al-Thalibin, Juz IV, halaman 253, yang artinya:

*"Di dalam dakwa (pengakuan) seorang laki-laki telah nikah kepada perempuan harus menerangkan shahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi"*

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di muka, maka perkawinan Pemohon dengan Salukke bin Makkasaang telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, oleh Majelis Hakim dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon Salukke bin Makkasaang yang berlangsung pada Tahun 1962 di Kampung Uri, Kecamatan Limbong, Kabupaten Luwu.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo. Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon.

Menimbang, bahwa sekalipun pernikahan Pemohon dengan Salukke bin Makkasaang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Limbong, Kabupaten Luwu Utara, namun atas dasar asas domisili Pemohon dan demi kemaslahatan serta kemudahan urusan bagi pengurusan administrasi kependudukan dan pencatatan perkawinan Pemohon (vide bukti P1 dan P2), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencatatan perkawinan

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2016/PA Msb. Hal. 9 dari 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak harus ditempat perkawinan dilangsungkan, tetapi cukup didaftar pada Kantor Urusan Agama di mana Pemohon berdomisili yang dalam hal ini di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara.

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon, Karatao binti Soppo dengan almarhum Salukke bin Makkasaang yang dilaksanakan pada Tahun 1962 di Kampung Uri, Kecamatan Limbong, Kabupaten Luwu.
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara.
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Masamba, pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiulakhir 1437 Hijriah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba yang terdiri dari **Mahdys Syam, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Abdul Hizam Monoarfa, S.H.**, dan **Lusiana Mahmudah, S.H.**, sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Abdul Hamid, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon ;

Ketua Majelis

**Mahdys Syam, S.H.**

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2016/PA Msb. Hal. 10 dari 11

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Abdul Hizam Monoarfa, S.H.**

**Lusiana Mahmudah, S.HI.**

Panitera Pengganti

**Abdul Hamid, S.Ag.**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya panggilan : Rp. 120.000,00
4. Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Materai : Rp. 6.000,00
- Jumlah : Rp. 211.000,00

(dua ratus sebelas ribu rupiah)

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2016/PA Msb. Hal. 11 dari 11

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)